



**PENETAPAN**

Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SENDI IFITASARI,** Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl Lahir Banyuwangi, 02 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Padangbulan RT 001/RW 003, Desa Tegalgrejo, Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510234207980002. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta alat-alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 6 Nopember 2023 yang telah di terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 6 Nopember 2023 dengan register nomor 231/Pdt.P/2023/PN Byw mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama IKBAL MAULANA FIKRAMULLAH di hadapan Pejabat Pencatat Nikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 072/16/III/2020 yang dikeluarkan tanggal 12 Maret 2020 oleh KUA Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa dalam perkawinannya, Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA, jenis kelamin Laki-laki, lahir tanggal 18 Desember 2020 (Umur 2 tahun 11 bulan);
3. Bahwa terhadap anak Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-06062022-0047 atas nama HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA diterbitkan tanggal 06 Juni 2022 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Byw



4. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon telah resmi bercerai pada tanggal 19 Juli 2022 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor: 4374/Pdt.G/2021/PA.Bwi tanggal 19 Juli 2019, Akta Cerai Nomor: 2897/AC/2022/PA Bwi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banyuwangi dan sejak saat anak Pemohon berumur 9 hari itu hubungan Pemohon dengan mantan suaminya menjadi terputus (lost contact);
5. Bahwa oleh karena anak Pemohon sering mengalami sakit-sakitan dengan menggunakan nama tersebut maka Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang semula HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA menjadi HAOCUN ABIYOOME REYNDI PRATAMA;
6. Bahwa oleh karena hal tersebut, Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan anaknya dan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari, maka Pemohon akan merubah nama anaknya dari semula HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA menjadi HAOCUN ABIYOOME REYNDI PRATAMA pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
7. Bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;
8. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama anaknya dari semula HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA menjadi HAOCUN ABIYOOME REYNDI PRATAMA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3510-LT-06062022-0047 diterbitkan tanggal 06 Juni 2022;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan Nomor: 3510-LT-06062022-0047 diterbitkan tanggal 06 Juni 2022 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP NIK 3510234207980002 atas nama Sendi Ifitasari bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi akta cerai nomor 2897/AC/2022/PA Bwi antara Ikbal Maulana Fikramullah bin Suyitno dengan Sendi Ifitasari binti Sutikno bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 3510-LT-06062022-00047 tanggal 6 Juni 2022 atas nama Haocun Abiyooome Pratama Putra Maulana bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi kartu keluarga nomor 3510230105100002 tanggal 2 Oktober 2023 kepala keluarga atas nama Sutikno bermaterai cukup telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ninis Oiliyen**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
  - Bahwa saksi adalah adik dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon kawin dengan Ikbal Maulana Fikramullah bin Suyitno dan dikaruniai satu orang anak bernama Haocun Abiyooome Pratama Putra Maulana;
  - Bahwa Haocun Abiyooome Pratama Putra Maulana berusia dua tahun dan sebelas bulan;
  - Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Ikbal Maulana Fikramullah bin Suyitno;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bercerai karena tidak diberi nafkah;
  - Bahwa Pemohon bekerja di took bahan bangunan;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dari Haocun Abiyooome Pratama Putra Maulana menjadi Haocun Abiyooome Pratama Reyndi Pratama;
- Bahwa alasan mengubah nama adalah karena anaknya sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon sudah melaksanakan syukuran ganti nama untuk Haocun Abiyooome Pratama Putra Maulana menjadi Haocun Abiyooome Pratama Reyndi Pratama;
- Bahwa setelah syukuran ganti nama tersebut, kesehatan sang anak berangsur-angsur sembuh;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

2. Saksi **Lioger Noto Negoro**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:..

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Ibu Pemohon bersaudara dengan Bapak Saksi;
  - Bahwa Pemohon kawin dengan Ikbal Maulana Fikramullah bin Suyitno dan dikaruniai satu orang anak bernama Haocun Abiyooome Pratama Putra Maulana;
  - Bahwa Haocun Abiyooome Pratama Putra Maulana berusia dua tahun dan sebelas bulan;
  - Bahwa Pemohon sudah bercerai dengan Ikbal Maulana Fikramullah bin Suyitno;
  - Bahwa setahu Saksi, Pemohon bercerai karena tidak diberi nafkah;
  - Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama anak Pemohon dari Haocun Abiyooome Pratama Putra Maulana menjadi Haocun Abiyooome Pratama Reyndi Pratama;
  - Bahwa alasan mengubah nama adalah karena anaknya sakit-sakitan;
  - Bahwa Pemohon sudah melaksanakan syukuran ganti nama untuk Haocun Abiyooome Pratama Putra Maulana menjadi Haocun Abiyooome Pratama Reyndi Pratama;
  - Bahwa setelah syukuran ganti nama tersebut, kesehatan sang anak berangsur-angsur sembuh;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penggantian nama dari HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA menjadi HAOCUN ABIYOOME REYNDI PRATAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu", maka Para Pemohon harus membuktikan permohonannya. Untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Banyuwangi tentang permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara *Voluntair* yang ada dasar hukumnya baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam Yurisprudensi (*Vide*: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Halaman 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Berdasarkan bukti P-1, P-3, dan P-4 Pemohon adalah warga Kabupaten Banyuwangi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tentang perubahan nama dari HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA menjadi HAOCUN ABIYOOME REYNDI PRATAMA. Berdasarkan bukti P-3, HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA adalah anak dari Pemohon dengan Iqbal Maulana Fikramullah. Berdasarkan keterangan Saksi-saksi bahwa HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA sering sakit-sakitan. Dan keluarga sudah melakukan syukuran penggantian nama dari HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA menjadi HAOCUN ABIYOOME REYNDI PRATAMA dan kesehatan nya berangsur-angsur membaik;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pasal 4 dan pasal 5, anak berhak untuk hidup tumbuh berkembang dan anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri. Pasal 45 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 “Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan”. Dalam perkara aquo Pemohon mengubah nama HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA menjadi HAOCUN ABIYOOME REYNDI PRATAMA adalah untuk kepentingan terbaik anak itu sendiri. Dan juga untuk administrasi kependudukan dan pendidikan anak dimasa yang akan datang dapat terlaksana dengan baik;

Menimbang, bahwa pergantian nama juga dimaksudkan agar anak tidak sakit-sakitan adalah termasuk dalam adat budaya Jawa. Hal ini dihubungkan dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan serta dengan berdasarkan pasal 4, pasal 5 dan pasal 45 Undang-undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA. Oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak maka permohonan Pemohon pada petitum poin kedua berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan kewajiban pelaporan perubahan nama yang Pemohon mohonkan dalam petitum poin ketiga. Kewajiban pelaporan perubahan nama yang berdasarkan pasal 52 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan mengatur “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, maka sesuai pasal tersebut Pemohon sendirilah yang wajib melaporkan perubahan nama dari anaknya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut petitum permohonan poin ketiga berdasar hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama anaknya dari semula HAOCUN ABIYOOME PRATAMA PUTRA MAULANA menjadi HAOCUN ABIYOOME REYNDI PRATAMA dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3510-LT-06062022-0047 diterbitkan tanggal 06 Juni 2022 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran nomor Nomor: 3510-LT-06062022-0047 diterbitkan tanggal 06 Juni 2022 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dengan Nomor: 3510-LT-06062022-0047 diterbitkan tanggal 06 Juni 2022 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 Nopember 2023, oleh Yoga Perdana, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dan diupload di SIPP pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ketut Maliastra, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banyuwangi dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ketut Maliastra, S.H.

Yoga Perdana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,00
4. Biaya proses	Rp. 75.000,00
5. Sumpah	Rp. 40.000,00
6. Panggilan/PNBP	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)